



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan D. I. Panjaitan No, 22 A, Telp./ Fax. 0567 (21071)
Putussibau 78711

LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021

Digital Publishing

PUTUSSIBAU
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan *upaya perbaikan dan penyempurnaan* dari tahun-tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sedang melakukan penguatan manajemen kinerja khususnya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mempertajam *core business* sebagai *integrator* perencanaan pembangunan nasional. Rancangan IKU diharapkan dapat memperkuat peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pengendalian atas rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja tahun 2021 ini telah mengadopsi IKU baru pada periode 2021-2026.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 28 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



H. AGANG M. NASIR, S.Sos.

Plombina Utama Muda

NIP. 19630602 198603 1 018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2021. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan berkaitan dengan: Perencanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahun 2021, Capaian kinerja atas perencanaan dan pengendalian yang telah ditetapkan; serta Realisasi anggaran yang dicapai dari masing-masing program/kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah tercapai dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari perolehan Nilai SAKIP tahun 2020 yang dinilai oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 80,68 (atau predikat A, sementara penilaian SAKIP tahun 2021 belum selesai dilaksanakan).
2. Capaian indikator Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat mencapai hasil rata-rata sebagai berikut:
 - a) Prosentase konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebesar 91,81% dimana dapat disimpulkan program-program pada RKPD 2022 masih selaras dengan program pada RPJMD 2021-2026.
 - b) Prosentase konsistensi penjabaran Program RKPD kedalam APBD sebesar 93,43% dimana dapat disimpulkan program-program pada APBD 2022 masih selaras dengan program pada RKPD 2022.
 - c) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dengan Baik dapat mencapai 81,48% menunjukkan rata-rata kapasitas SKPD sudah dapat menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan kriteria.
3. Capaian Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD mencapai 69,12%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 100 % maka capaian kinerjanya mencapai 98,75 % dan termasuk kategori sangat berhasil.
4. Dari hasil pengukuran kinerja indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) hasil penelitian dan pengembangan dimana ke-empat hasil kelitbangannya dimaksudkan untuk direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang berwenang, sehingga realisasi kinerja indikator mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 100 % maka capaian kinerjanya 100 % dan termasuk kategori sangat berhasil.

Capaian Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2021 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 8.569.531.250,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah bersumber dari Dana Alokasi Umum. Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 8.504.402.372,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 99,24 % (Sembilan Puluh Sembilan koma Dua Puluh Delapan Persen) yang secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program dapat dilihat pada Tabel berikut:

Pagu dan Realisasi Anggaran Program Bappeda Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 5.041.362.500	Rp 4.981.833.022	98,82
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 586.410.600	Rp 585.423.600	99,98
3	Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.372.712.550	Rp 1.370.144.350	90,78
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.569.045.600	Rp 1.567.001.400	99,87
	JUMLAH	Rp 8.569.531.250	Rp 8.504.402.372	99,24

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 terdapat Penurunan realisasi anggaran belanja langsung sebesar 0,14% dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,38 % .

Langkah-langkah perbaikan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini sedang dilakukan beberapa perbaikan, antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan memperkuat upaya pengintegrasian Renja OPD dan penganggaran RKA OPD untuk mencapai sasaran Perjanjian Kinerja melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan memperkuat upaya pengendalian pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja melalui perbaikan mekanisme pengendalian dimulai dari unit kerja bidang yang akan dikoordinasi oleh Sub Bagian Program melalui Tata Cara Perencanaan dan Pengendalian , termasuk SOP pengendalian secara berjenjang.
3. Penyempurnaan manajemen kinerja dan IKU tahun 2016-2021 dengan tahapan sebagai berikut: (i) integrasi sistem manajemen kinerja dengan Renstra Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026, (ii) konsolidasi dan koordinasi dengan OPD.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
1.3 Sumber Daya Manusia.....	17
1.4 Sarana dan Prasarana.....	18
1.5 Sumber Daya Keuangan.....	20
1.6 Aspek Strategis Organisasi.....	20
1.7 Permasalahan Utama Organisasi.....	21
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1 Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.....	22
2.2 Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Indikator Kinerja.....	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	29
3.3 Permasalahan dan Solusi.....	39
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	40
BAB IV. P E N U T U P.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Tindak Lanjut.....	50
LAMPIRAN 1.....	52
LAMPIRAN 2.....	54

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran sebagai penyusun kebijakan/pengambil keputusan, koordinator kegiatan pembangunan, *think-tank*, dan administrator di bidang perencanaan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketertinggalan dari daerah lain yang lebih maju, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mewujudkannya dalam perencanaan utama berupa rencana jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah - RPJPD); menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - RPJMD); maupun tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah - RKPD). Selanjutnya dokumen-dokumen perencanaan yang dihasilkan akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing dan sebagai dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sebagai bentuk perwujudan tujuan pembangunan tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, mengangkat tema “Kapuas Hulu Mandiri” dalam rangka pencapaian pertumbuhan dan pemerataan melalui integrasi daerah dan pusat dengan pendekatan holistik-tematik-integratif dan spasial.

Hal ini diartikan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu Peningkatan investasi di berbagai sektor menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga secara riil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perlu di dorong. Investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling prospektif saat ini di samping konsumsi. Dengan pertumbuhan investasi yang tinggi akan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja baru. Peningkatan kualitas pelayanan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup signifikan dalam mengurangi penangguran yang dapat dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja.

Mengingat bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang harus menindaklanjuti dan tanggap terhadap isu strategis nasional (terkait dengan kebijakan pusat 2021 (RKP 2021), dan hal-hal urgensi seperti isu strategis pusat maupun daerah dan masalah yang mendesak pada tahun 2021. Dengan ini, salah satu kebijakan pusat yang bersifat urgent dan perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam RKPD 2021 ini adalah mengenai “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s)” yang sedang didengungkan oleh Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tugas Pokok :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Perekonomian;
 - d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. Kepala Badan,** mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan di

Bidang perencanaan dan Bidang penelitian dan pengembangan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penetapan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan instansi lainnya;
- 3) penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- 4) pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- 6) pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara periodik; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

b. Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan;
- 3) pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- 4) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Badan;
- 5) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Badan;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
- 7) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- Subbagian Program;
- Subbagian Keuangan; dan
- Subbagian Umum dan Aparatur.

b.1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Badan, dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;

- b) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Badan;
- c) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d) penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan;
- e) pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f) pengendalian dan pelaporan program kerja Badan;
- g) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kerja Subbag Keuangan ;
- b) penyelenggaraan tata usaha keuangan Badan ;
- c) penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan ;
- d) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Badan ;
- e) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan ;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.3) Sub Bagian Umum dan Aparatur, mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Badan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b) penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Badan;
- c) penyelenggaraan ketatalaksanaan Badan;
- d) penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Badan;
- e) pengelolaan barang milik Badan;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perencanaan Perekonomian, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan perekonomian meliputi pertanian, pangan, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan sumber daya alam lainnya dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Perekonomian;
- 2) pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam penyusunan rencana pembangunan perekonomian;
- 3) pengkoordinasian rencana program pembangunan perekonomian dengan satuan organisasi lain;
- 4) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Perencanaan Perekonomian;
- 5) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan Perekonomian;
- 6) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Perencanaan Perekonomian secara periodik;
- 7) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian secara periodik; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari :

- Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata; dan
- Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

c.1) Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata, bertugas membantu Bidang Perencanaan Perekonomian dalam menyusun rencana dan program pembangunan sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata;
- b) penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor pertanian, pangan, perikanan, dan pariwisata ;
- c) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata;
- e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata;

- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.2) Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan Perekonomian dalam menyusun rencana dan program pembangunan sektor Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Usaha Kecil Menengah;
- b) penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah ;
- c) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan sosial budaya dan kesejahteraan sosial serta melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- 2) pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana pembangunan sosial budaya;
- 3) pengkoordinasian rencana program Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial dengan satuan organisasi lain;
- 4) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- 5) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- 6) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya secara periodik;

- 7) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya secara periodik; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari :

- Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Subbidang Kesejahteraan Sosial.

d.1) Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan Sosial Budaya dalam menyusun rencana dan program pembangunan sektor pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b) penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah sektor Pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia ;
- c) penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sektor pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program layanan pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;
- e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d.2) Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan Sosial Budaya dalam menyusun rencana dan program pembangunan sektor kesejahteraan sosial dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- b) penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor kesejahteraan sosial;
- c) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sektor Kesejahteraan sosial;
- d) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program sektor kesejahteraan sosial;
- e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor kesejahteraan sosial;

- f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- 2) pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana pembangunan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah;
- 3) pengkoordinasian rencana program pembangunan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah dengan satuan organisasi lain;
- 4) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-subbidang pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- 5) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- 6) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah secara periodik;
- 7) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah secara periodik; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

- Subbidang Fisik dan Prasarana;
- Subbidang Pengembangan Wilayah.

e.1) Sub Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah dalam menyusun rencana dan program pembangunan fisik dan prasarana, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Fisik dan Prasarana;
- b) penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah sektor fisik dan prasarana;
- c) penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sektor fisik dan prasarana;
- d) pelaksanaan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program sektor fisik dan prasarana;
- e) pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang fisik dan prasarana;
- f) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor fisik, sarana dan prasarana;
- g) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Fisik dan Prasarana; dan

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e.2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah dalam menyusun rencana dan program pembangunan pengembangan wilayah, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengembangan Wilayah;
- b) penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah serta pengendaliannya;
- c) penyusunan rencana program pengembangan wilayah;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pengembangan wilayah;
- e) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya..

f. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan ;
- 2) pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, serta penelitian, pengembangan;
- 3) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- 5) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- 6) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- 7) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan secara periodik;
- 8) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan secara periodik; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.


- f.1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan**, membantu Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b) pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian serta melakukan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c) pelaksanaan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lain;
 - d) penyiapan bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan pembangunan;
 - e) pendokumentasian dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian;
 - f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f.2) Sub bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian**, mempunyai tugas membantu Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat daerah;
 - d. fasilitasi dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan daerah;
 - f. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 - g. penilaian pencapaian target perencanaan pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - i. Penyiapan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
 - j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. **Unit Pelaksana Teknis**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

h. **Kelompok Jabatan Fungsional**, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam Gambar dibawah ini.

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu
(Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016)



1.3 Sumber Daya Manusia

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah Sumber Daya Aparatur (SDA).

a) Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Aparatur, seluruh jabatan struktural yang ada pada Bappeda telah terisi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pegawai Menurut Jabatan

No	Uraian	Pegawai Negeri Sipil (PNS)				Non PNS	Jumlah
		Ess.II	Ess.III	Ess.IV	Staf		
1	Kepala Bappeda	1	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	0	1	3	5	15	24
3	Bidang Perencanaan Perekonomian	0	1	2	3	1	7
4	Bidang Perencanaan Sosial budaya	0	1	2	4	1	8
5	Bidang Perencanaan Fisik, Pra-sarana dan Pengembangan Wilayah	0	1	2	1	3	7
6	Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	0	1	2	3	2	8
7	Pejabat Fungsional	0	0	0	3	0	3
	Total	1	5	11	19	22	58

b) Pegawai Menurut Pendidikan

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Bappeda dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil	Non Pegawai Negeri Sipil	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	10	1	11
2	Strata 1 (S-1)	13	10	23
3	D-IV	1	0	1
4	D-III	4	1	5
5	SLTA	8	10	18
6	SLTP	0	0	0
7	SD	0	0	0
	Total	36	22	58


Dari tabel diatas, tingkat pendidikan Pegawai Bappeda yang paling banyak adalah berpendidikan S-1 sebanyak 23 orang (39,66%), selanjutnya berturut turut Pegawai yang berpendidikan SMA sebanyak 18 orang (31,03%), S-2 sebanyak 11 orang (18,97%), D-III sebanyak 5 orang (8,62%) dan D-IV sebanyak 1 orang (1,72%).

Secara garis besar, tingkat pendidikan Pegawai dalam lingkup Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu yang cukup baik, merupakan komponen utama yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum, meski demikian ebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi *think-tank* nya pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, ketiadaan fungsional perencana dan peneliti menjadi hambatan bagi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dalam optimalisasi pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga perencanaan dan penelitian.

c) Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Pada akhir bulan Oktober 2021, dapat disampaikan bahwa dari seluruh Pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 58 orang terdapat Pegawai laki-laki sejumlah 24 orang dan Pegawai perempuan sejumlah 12 orang. Gambar berikut menunjukkan bahwa jumlah Pegawai laki-laki lebih besar (63,79%) dari jumlah Pegawai perempuan (36,21%).

Gambar 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin



1.4 Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

a. Gedung

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Jalan D.I Panjaitan No. 21 A Putussibau, kantor ini terdiri dari beberapa ruangan antara lain :

- Ruang Pimpinan : 1 Ruangan
- Ruang Kerja : 8 Ruangan
- Ruang Rapat Pimpinan : 1 Ruangan
- Gudang : 2 Ruangan
- Dapur : 1 Ruangan
- Toilet : 3 Ruangan
- Aula : 1 Ruangan
- Musholla : 1 Ruangan
- Ruang Generator Listrik : 1 Ruangan

b. Sarana Pendukung/ perlengkapan

Sarana Pendukung / Perlengkapan yang digunakan dalam menunjang aktifitas operasional, antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Daftar Sarana dan Prasarana Kerja

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kendaraan Roda 4	4	3	1
2	Kendaraan Roda 2	26	24	2
3	AC	24	24	-
4	Lemari/Rak Buku	15	15	-
5	Brankas	1	1	-
6	Meja kerja	55	55	-
7	Kursi kerja	49	49	-
8	Pesawat telepon / faks	2	1	1
9	Personal Komputer	15	15	-
10	Laptop/Netbook	29	29	-
11	Printer	33	13	-
12	Scanner	1	1	-
13	Paper Sheredder	7	7	-
14	Proyektor / Infocus	4	2	2
15	Layar Proyektor	2	1	1
16	Camera Digital	2	1	1
17	Handicam	1	1	-
18	GPS	2	1	1
19	Alat Pemadam Kebakaran	1	1	-
20	Generator Set	1	1	-

1.5 Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Tahun 2021, bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu (DAU), sesuai APBD Perubahan adalah sebagai berikut :

Dana pada DPPA Bappeda Tahun 2021 sebesar **Rp. 8.569.531.250,00** (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp 8.544.826.250,00** (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- b. Belanja Modal sebesar **Rp 24.705.000,00** (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah).

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu pada tahap penyusunan rencana pembangunan daerah serta tahap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1) *Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*

Pada tahap penyusunan rencana pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diberi mandat untuk menyusun rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD). Dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut, Bappeda berperan sebagai *system integrator* yang memadukan semua kegiatan pembangunan untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah. Peran *system integrator* ini mulai diperkuat sejak tahun 2016 yaitu melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) pada penyusunan RKPD. Setiap kegiatan pembangunan direncanakan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, secara terintegrasi (kombinasi berbagai program, kegiatan, dan sumber pembiayaan) dan sudah menunjukkan lokasi kegiatan pembangunan tersebut.

Rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan tersebut menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Perangkat Daerah nya masing-masing. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda merupakan tahap penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

2) *Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan penting pada tahap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Peran penting ini kemudian dipertegas dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda tidak hanya melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah, namun juga diberi fungsi pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatas dapat berpengaruh terhadap beberapa hal sebagai berikut:

a) *Struktur Organisasi dan Proses Bisnis*

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berpengaruh terhadap struktur organisasi dan proses bisnis Bappeda yang belum tercermin pada struktur organisasi dan proses bisnis yang sekarang. Struktur Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan eksisting masih belum menggambarkan proses bisnis yang ideal. Diperlukan Penataan organisasi yang didasarkan pada penajaman tugas dan fungsi serta pendekatan penunjang urusan pemerintahan.

b) *Sumber Daya Manusia (SDM)*

Dengan peran, tugas dan fungsinya yang strategis, Bappeda dituntut untuk memiliki kemampuan penelaahan rencana kerja OPD secara detil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan kompetensi SDM. Pendidikan dan pelatihan formal perlu dilakukan secara terus menerus dengan materi yang terus meningkat (*advanced*). Hal ini dilakukan mengingat tuntutan akan upaya sinkronisasi pembangunan memerlukan inovasi yang terjadi secara terus-menerus seiring dengan perubahan kebijakan dan strategi yang terjadi tiap lima tahun dan tahunan. Disamping itu proses bisnis Bappeda juga memerlukan perubahan SOP dan tata cara perencanaan dan pengendalian yang perlu diperkenalkan kepada para pegawai.

1.7 Permasalahan Utama Organisasi

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menuntut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Karena masih terdapat beberapa permasalahan utama yang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah, antara Bappeda dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
- b. Masih kuatnya mekanisme kerja antar unit yang bekerja dalam sektor-sektor dibanding bekerja secara terintegrasi antar unit.
- c. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

Adapun Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah Tahun 2016-2021:

“Menuju Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis”

Dan Misi yang ditetapkan adalah:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih
2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan
3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Dalam upaya memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya agenda pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021, maka sebuah perencanaan strategis pada organisasi perangkat daerah haruslah dikemas dalam rumusan yang lebih terarah dan terpadu serta menampung seluruh tuntutan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Perencanaan tersebut harus bersifat akomodatif, realistik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dilandasi keinginan untuk mencapai sasaran tersebut, BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu selaku institusi yang diberi amanat untuk mengemban tugas dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah secara integral, maka rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan pada RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang mendukung pencapaian pada periode yang sama. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun tujuan yang dirumuskan dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas

Hulu Tahun 2016-2021 adalah :

“Mewujudkan Perencanaan yang Sistematis, Terarah dan Terpadu” .

Tujuan mewujudkan perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu, diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah yang disusun secara :

- a. **Sistematis** : artinya Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan melalui serangkaian tindakan/tahapan sistematis untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Perencanaan juga dirumuskan secara teratur dan menggunakan kerangka pemikiran logis /masuk akal sehingga membentuk suatu kesatuan sistem yang utuh, menyeluruh dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
- b. **Terarah** : artinya perencanaan yang memiliki sasaran yang fokus pada upaya mencapai kondisi yang diinginkan . Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan atau kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- c. **Terpadu** : artinya perencanaan yang berupaya mensinergikan berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati. Sebagai suatu lembaga perencana, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan suatu alternatif terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, serta sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral yang dapat diimplementasikan.

2. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Penetapan sasaran yang baik fokus harus memenuhi prinsip secara spesifik, terukur, nyata, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun sasaran yang dirumuskan dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah :

- **Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja Tugas Dan Fungsi lembaga perencanaan pembangunan Daerah**, yang diarahkan pada upaya peningkatan indikator : (1) Predikat SAKIP BAPPEDA
- **Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan Antara Dokumen perencanaan pembangunan daerah**, diarahkan pada upaya pencapaian indikator :
 - (1) Persentase Konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD;
 - (2) Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD ;
 - (3) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan baik.
- **Sasaran 3 : Meningkatnya Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah**, diarahkan pada upaya meningkatkan pencapaian indikator :
 - (1) Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD.
- **Sasaran 4 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengembangan**, diarahkan pada upaya meningkatkan pencapaian indikator kinerja :
 - (1) Persentase pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan.

Keterkaitan antara Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode renstra (2016-2021) serta indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan Perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu		1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Perencanaan Kinerja	N	17,91	21,73	22,01	22,24	22,80	22,80
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja unsur Pengukuran Kinerja	N	12,17	14,72	15,98	16,24	16,70	16,70

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	C	CC	B	BB	BB	A	A
	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	1. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	53,97	70	80	90	100	100	100
		2. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	71,74	80	90	100	100	100	100
		3. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik	43,97	60	68,78	72	75	80	80
	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD	35,47	50	55	60	65	70	70
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	66,6	80	90	100	100	100	100

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran RPJMD	Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Rumus	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan / Jumlah Program pada RPJMD yang harus dilaksanakan x 100 %	Dokumen RPJMD dan RKPD
			Persentase Konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD	Jumlah Program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD / Jumlah Program pada RKPD Tahun berkenaan x 100 %	Dokumen RKPD dan APBD
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan baik	Jumlah OPD yang menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan / Jumlah seluruh OPD x 100 %	Kertas Kerja pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatnya pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran pada RPJMD	Jumlah indikator kinerja sasaran yang mencapai target / jumlah seluruh indikator kinerja sasaran pada RPJMD x 100 %	Dokumen Evaluasi Hasil RKPD

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah kinerja.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya langsung. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuannya adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

- dan supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan Daerah	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	A
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100%
		3) Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD	100%
		4) Persentase perangkat daerah yang menyusun Dokumen perencanaan dengan baik	80%
3	Meningkatnya pengendalian dan Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	5) Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran pada RPJMD	70%
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	6) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk melaporkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Kapuas Hulu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja Tahun 2021 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematika dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam metode pengambilan kesimpulan, nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- $70 < X < 85$: Berhasil
- $55 < X < 70$: Cukup Berhasil
- $X < 55$: Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Untuk penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan sesuai dengan masing-masing kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. Pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun kegiatan rutin selama tahun 2021.

Dari hasil pengukuran kinerja BAPPEDA tahun 2021, maka tingkat pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel perbandingan antara target dengan realisasi kinerja dibawah ini

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan Daerah	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	A	A	100%
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100%	91,81%	91,81%
		3) Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD	100%	93,43%	93,43%
		4) Persentase perangkat daerah yang menyusun Dokumen perencanaan dengan baik	80%	81,48	101,85%
3	Meningkatnya pengendalian dan Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	5) Persentase pencapaian indicator kinerja sasaran pada RPJMD	70%	69,12%	98,7%
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	6) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%

3.2 Analisis Capaian Kinerja

1. Analisis Pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021			Tahun akhir Renstra (2021)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	A	A	100%	A	A	100%	A

Sasaran Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Predikat SAKIP BAPPEDA, yaitu berupa nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BAPPEDA pada tahun berkenaan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan SAKIP BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 belum dilaksanakan, oleh karena itu belum bisa memberikan hasil evaluasi atau penilaian terhadap SAKIP BAPPEDA dengan target A yang telah ditetapkan, sehingga untuk sementara capaian kinerja tahun 2021 masih menggunakan realisasi pada tahun 2020 sudah mencapai nilai A.

Pengukuran capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya masih belum bisa diukur dikarenakan belum dievaluasi dari Inspektorat Kabupaten. Tahun 2020 nilai akuntabilitas kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu mendapat predikat A daripada target BB yang telah ditargetkan, sehingga capaian kinerja tahun 2020 adalah 100%.

Sedangkan pada akhir periode RENSTRA tahun 2021 ditargetkan akuntabilitas kinerja BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu mencapai nilai A. Sasaran meningkatnya kinerja tugas pokok dan fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi sangat penting karena diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah **program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota** yang dilaksanakan oleh Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu

Indikator kinerja Predikat SAKIP BAPPEDA merupakan bentuk tanggung jawab Kepala BAPPEDA untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan mewujudkan target indikator yang berorientasi hasil. Keberhasilan pencapaian indikator Predikat SAKIP BAPPEDA didukung beberapa faktor, antara lain :

- a. Pelaksanaan review Rencana Strategis BAPPEDA dengan melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
- b. Pelaksanaan revisi perbaikan Indikator Kinerja Utama yang diselaraskan dengan indikator kinerja Renstra BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ;
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV);
- d. Penyusunan Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2021 ;
- e. Pelaksanaan monitoring dan pengumpulan data kinerja tahun 2021 secara periodik dilaksanakan setiap triwulan;

Dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

- a. Masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis;
- b. Masih terdapat Rincian kegiatan belum selaras dengan maksud kegiatan;
- c. Penjabaran kinerja dari tingkat pimpinan tinggi pratama sampai ke individu sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang, namun penjabaran kinerja tersebut belum seluruhnya berdasarkan kerangka keterkaitan hasil proses antar level jabatan, sehingga belum menggambarkan hubungan kausalitas kinerja antar level organisasi;
- d. Mekanisme monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal, masih ditemukan beberapa bidang/ sub bidang yang belum memberikan informasi hasil monitoring pencapaian kinerja sehingga mekanisme monitoring tersebut juga belum terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan revisi secara dinamis terhadap dokumen perencanaan strategis BAPPEDA, baik itu Rencana strategis, Rencana Kerja dan Indikator Kinerja Utama;
- b. Membuat peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kinerja antar unit kerja (bidang/ sekretariat) dan unit kerja (sub bagian/sub bidang) dibawahnya dalam menghasilkan kinerja yang diinginkan;
- c. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi program/ kegiatan dalam sistem penganggaran;
- d. Mengoptimalkan mekanisme monitoring dalam pengumpulan data kinerja per triwulan.

2. Analisis Pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021			Tahun akhir Renstra (2021)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	1) Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	91,81%	91,81%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021			Tahun akhir Renstra (2021)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	2) Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	93,43%	93,43%	100%
	3) Persentase perangkat daerah yang menyusun Dokumen perencanaan dengan baik	80%	76,9%	96,15%	80%	81,48	101,85%	100%

Sasaran strategis Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

- 1) Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD .
- 2) Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD
- 3) Persentase perangkat daerah yang menyusun Dokumen perencanaan dengan baik

1) Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD.

Realisasi kinerjanya diukur dengan membandingkan jumlah program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan jumlah program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Semakin tinggi hasilnya, maka semakin tinggi konsistensi atau tingkat keselarasan antara perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah daerah.

Dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman perencanaan tahunan adalah RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021.

Sedangkan Produk dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun pada tahun 2021 adalah RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 1 bulan Juli 2021 dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2021.

Dari hasil pengukuran kinerja, terdapat 213 program RKPD tahun 2022 yang sesuai dari 232 program RPJMD tahun 2016-2021 yang harus dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga realisasi kinerja indikator sasaran 1) adalah 91,81 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan 100 %,

maka capaian kerjanya 91,81 % termasuk kategori sangat berhasil.

Jika dibandingkan dengan dokumen perencanaan daerah tahun 2021, maka capaian kinerja indikator dimaksud terjadi penurunan. Dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun pada tahun 2020 adalah RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2020. Sementara dokumen RPJMD yang menjadi pedomannya adalah RPJMD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 (Telah dirubah dengan Perda Nomor 10 Tahun 2018).

Hasil pengukuran kinerja tahun 2020, hanya terdapat 276 program RKPD tahun 2021 yang sesuai dari 276 program RPJMD tahun 2016-2021 yang harus dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga realisasi kinerja indikator sasaran 1 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan 100 %, maka capaian kerjanya hanya 100 % termasuk kategori sangat berhasil.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah :

- o Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- o Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Keberhasilan pencapaian indikator persentase konsistensi program RPJMD Tahun 2021-2026 kedalam RKPD Tahun 2022 didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Pelaksanaan Penyusunan RPJMD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sesuai dengan Kepmendagri 050/ 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Pelaksanaan penyelarasan RENSTRA perangkat daerah tahun 2021-2026 terhadap RPJMD Kab. Kapuas Hulu tahun 2021-2026;

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD hingga 100%, antara lain :

- b. Masih terdapat perilaku inkonsistensi perencanaan akibat kekurangan pemahaman pada beberapa perangkat daerah;
- c. Penyusunan dokumen RENSTRA dan RENJA perangkat daerah terlambat dari waktu yang sudah ditentukan, karena terjadi perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Guna mengatasi permasalahan - permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Peningkatan kapasitas pejabat perencanaan pada lini perangkat daerah dengan melaksanakan pendampingan/ supervisi pada Penyusunan RENSTRA/ RENJA perangkat daerah;
- b) Mengoptimalkan pengendalian perencanaan dengan melakukan asistensi/ reuiu :

- pengendalian RENJA terhadap RENSTRA perangkat daerah.
 - pengendalian RKA terhadap RENJA perangkat daerah.
- c) Optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam penyusunan RKPD serta RENJA dan RKA perangkat daerah

2. Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD.

Kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu pada tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini adalah menjaga konsistensi program antara dokumen RKPD 2022 dengan APBD 2022.

Untuk menghitung konsistensi atau keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, dilakukan dengan membandingkan antara jumlah program APBD tahun 2022 dengan jumlah program yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2022.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, dokumen RKPD tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2021, sedangkan APBD Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kab. Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2021, terdapat 199 program dalam APBD tahun 2022 yang sesuai dengan 213 program yang harus dilaksanakan pada RKPD tahun 2022, sehingga realisasi kinerja indikator sarannya adalah 93,43%. Jika target yang ditetapkan 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 93,43% termasuk kategori “sangat berhasil”.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2020 dimana telah diperbandingkan APBD Kab. Kapuas Hulu tahun 2021 (sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020) dengan RKPD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020), hanya terdapat 276 program dalam APBD tahun 2021 yang sesuai dengan 276 program yang harus dilaksanakan pada RKPD tahun 2021, sehingga realisasi kinerja indikator sarannya adalah 100%.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah :

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Keberhasilan pencapaian indikator penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Pelaksanaan penyelarasan APBD tahun anggaran 2022 terhadap RKPD Kab. Kapuas Hulu tahun 2022;
- b. Pelaksanaan pengendalian RKA perangkat daerah terhadap RENJA perangkat daerah Tahun 2022;
- c. Penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD hingga 100%, antara lain :

- a. Penyusunan RAPBD tidak berpedoman kepada program yang dicanangkan dalam RKPD;
- b. Penyusunan dokumen RKA yang tidak berpedoman kepada RENJA perangkat daerah;
- c. Kondisi Anggaran yang tidak mencukupi pendanaan seluruh program pada RKPD

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan asistensi penyusunan RKA yang berpedoman pada RENJA perangkat daerah dan RKPD Kab. Kapuas Hulu;
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

3. Persentase perangkat daerah yang menyusun Dokumen perencanaan dengan baik.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dengan baik, yang tercapai sesuai target terhadap jumlah total perangkat daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuannya adalah untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan pembangunan sudah mencapai target sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini, tidak terlepas dari perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dengan baik. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan dan supervisi terhadap Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah.

Hasil yang diperoleh pada tahun 2021, terdapat 22 perangkat daerah yang dianggap telah menyusun dokumen perencanaan dengan baik. Apabila dibandingkan dengan keseluruhan perangkat daerah yang berjumlah 27 OPD, maka realisasi yang diperoleh indikator ini adalah 81,48 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80 %, maka capaian kinerjanya mencapai 101,85 % termasuk kategori sangat berhasil.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah :

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Keberhasilan pencapaian indikator “Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik” didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Pendampingan dan Supervisi penyusunan RENSTRA dan RENJA OPD;
- b. Pengendalian terhadap konsistensi RENSTRA terhadap RPJMD;

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator “Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik” hingga 100%, karena masih terdapat kekurangan pada dokumen perencanaan perangkat daerah diantaranya :

- Tujuan dan sasaran OPD belum berorientasi hasil;
- Ukuran kinerja belum terdefinisikan dengan jelas;
- Indikator kinerja belum sesuai levelnya;
- Belum ada keterkaitan antara program / kegiatan dengan sasaran;
- Rincian kegiatan belum selaras dengan maksud kegiatan.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator “Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik” diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan reviu dan revisi secara dinamis terhadap RENSTRA dan RENJA perangkat daerah setiap tahunnya;
- b. Melakukan pendampingan dalam penyusunan RENJA, RKA dan produk perencanaan perangkat daerah lainnya;

3. Analisis Pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021			Tahun akhir Renstra (2021)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	1) persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD	60%	66,82%	111,36%	70%	69,12%	98,7%	70%

Indikator kinerja Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD ini diukur dengan membandingkan jumlah indikator kinerja sasaran RPJMD yang tercapai sesuai target terhadap jumlah total indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMD. Tujuannya adalah untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan pembangunan sudah mencapai target sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terlepas dari tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran pada setiap RENJA Perangkat Daerah.

Sumber data yang menjadi rujukan terhadap realisasi indikator ini adalah dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 dan dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021.

Berdasarkan RPJMD Kab. Kapuas Hulu 2016-2021 (Perda Nomor 10 Tahun 2018), tercantum 217 indikator kinerja sasaran yang harus dimonitoring tingkat pencapaiannya setiap tahunnya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2021 terdapat 150 indikator tingkat pencapaiannya dapat dikategorikan mencapai target yang ditetapkan (berhasil), sehingga realisasi kinerjanya menjadi 69,12. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 70 % maka capaian kinerjanya 98,74 % bisa dikategorikan “ sangat berhasil “.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah :

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Monitoring, evaluasi dan pengendalian hasil RKPD Kab. Kapuas Hulu yang dilaksanakan oleh BAPPEDA;
- b. Monitoring, evaluasi dan pengendalian hasil RENJA seluruh Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja pada BAPPEDA;

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD hingga mencapai 100%, antara lain :

- a. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang tidak menyampaikan laporan evaluasi hasil RENJA per triwulan;
- b. Masih belum tersedianya data pencapaian indikator kinerja sasaran pada RENJA beberapa perangkat daerah;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil RENJA seluruh Perangkat Daerah secara tatap muka;
- b. Menyusun aplikasi Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah secara online.

4. Analisis Pencapaian Sasaran 4 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Sasaran meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021			Tahun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah, yang dilakukan dengan menyusun rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat OPD serta mengakomodasi kebutuhan OPD dan masyarakat terhadap penelitian dan pengembangan. Realisasi kinerja sasaran ini didukung oleh kinerja Bidang Pengendalian, Penelitian, Pengembangan. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target kinerja adalah Persentase jumlah rekomendasi hasil kajian atas peneliti dan pengembangan yang ditindaklanjuti/ disepakati untuk dilaksanakan dibanding dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan. Hasil kajian tidak hanya berhenti sampai output, tetapi output tersebut juga harus diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini pun sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan bahwa perencanaan pembangunan harus berkelanjutan.

Hasil pengukuran tahun 2021 terdapat 4 (Empat) hasil kelitbangan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA yaitu :

- 1) Penyusunan Kajian tentang Jasa Ekosistem dan Kebijakan Kehutanan;
- 2) Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyelenggaraan Air Minum di Kabupaten Kapuas Hulu
- 3) Kajian Strategis Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Kapuas Hulu
- 4) Studi Mitigasi Daerah Rawan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu

Dari hasil pengukuran kinerja indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat diketahui bahwa ke-empat hasil penelitian dan pengembangan dimana hasil penelitian dimaksud direkomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan, sehingga realisasi kinerja indikator mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 100 % maka capaian kerjanya 100 % dan termasuk kategori sangat berhasil.

Keberhasilan pencapaian indikator persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Pelaksanaan reuiu tentang manfaat dan fungsi penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan;

- b. Pelaksanaan pemberian rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kepada instansi teknis sektoral yang berwenang melaksanakan perencanaan pembangunan.

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan hingga mencapai 100%, antara lain :

- a. Belum tersedianya data identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan jangka menengah;
- b. Masih belum tersedianya rencana penelitian dan pengembangan sektoral pada perangkat daerah;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan identifikasi penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi rencana penelitian dan pengembangan kepada seluruh perangkat daerah.

3.3 Permasalahan dan Solusi.

Selain beberapa capaian kinerja tersebut diatas, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

- Masih terdapat capaian kinerja indikator sasaran pada Renstra BAPPEDA yang belum mencapai target. Namun keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja itu tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- rendahnya kualitas dokumen perencanaan di tingkat OPD, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran OPD terhadap pentingnya konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- Belum optimalnya integrasi dokumen perencanaan daerah terhadap proses penganggaran pembangunan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah :

- Melaksanakan reuiu terhadap target-target indikator kinerja sasaran pada rencana strategis Bappeda.
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi rencana kerja BAPPEDA setiap triwulan.
- Melakukan koordinasi secara terarah kepada OPD untuk membina penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.
- Mengoptimalkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencanaan di tingkat OPD.
- Meningkatkan koordinasi dan integrasi pihak legislatif terkait konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, hal ini untuk mengukur tingkat capaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Tahun 2021, bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai APBD Perubahan adalah sebesar Rp. 8.569.531.250,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp. 8.544.826.250,00** (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- b. Belanja Modal **Rp. 24.705.000,00** (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah).

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi mencakup dua belanja yaitu belanja Pegawai dan belanja Barang dan Jasa. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan belanja barang dan jasa merupakan belanja pakai habis yang digunakan untuk menunjang pekerjaan di setiap instansi. Tahun anggaran 2021 di Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dianggarkan belanja Operasi sebesar **Rp. 8.544.826.250,00** (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp 8.479.902.372,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 99,24 % (Sembilan Puluh Sembilan koma Dua Puluh Empat Persen), secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.2.

Pagu dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Belanja Pegawai	3.780.743.000	3.392.853.047	97,61
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.850.440.000	1.830.877.300	98,96
2	Tunjangan Keluarga	177.881.000	177.191.552	99,61
3	Tunjangan Jabatan	171.630.000	171.630.000	100
4	Tunjangan Fungsional	16.052.000	15.960.000	99,43
5	Tunjangan Fungsional Umum	47.474.000	46.870.000	98,73

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Tunjangan Beras	107.089.000	106.240.140	99,21
7	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	2.536.000	2.495.924	98,24
8	Pembulatan Gaji	25.000	24.328	97,31
9	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	118.310.000	117.379.206	99,21
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.774.000	3.727.915	98,78
11	Iuran Jaminan Kematian ASN	11.322.000	11.183.810	98,78
12	Tambahan Penghasilan ASN	1.031.698.000	1.016.093.260	98,49
13	Honorarium	242.920.000	242.920.000	100
	Belanja Barang dan Jasa	4.764.083.250	4.737.308.937	99,44
1	Belanja Barang	7.85.649.250	784.752.850	99,89
2	Belanja Jasa	2.488.260.000	2.468.207.287	99,19
3	Belanja Pemeliharaan	21.950.000	21.950.000	100
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.468.224.000	1.462.398.800	99,60
	TOTAL	8.544.826.250	8.479.902.372	99,24

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang mana dana tersebut dipergunakan untuk membentuk modal dengan cara membeli, mengadakan/ membangun asset yang memiliki nilai dan manfaat. Sebagai pemenuhan kebutuhan kantor..

Tahun anggaran 2021 Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu menganggarkan belanja modal sebesar **Rp 24.705.000,00** (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 24.500.000,00** (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau 99,17 % (Sembilan Puluh Sembilan koma Tujuh Belas Persen) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.

Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Modal Alat Kantor	Rp 5.205.000	Rp 5.150.000	98,94
2	Modal Alat Rumah Tangga	Rp 19.500.000	Rp 19.350.000	99,23
	Belanja Modal	Rp 24.705.000	Rp 24.500.000	99,17

3. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.4 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021		
				Target 2021	Realisasi 2021	%
1			2	3	4	5
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,041,362,500	4,981,833,022	98.82
1	1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138,201,000	138,201,000	100.00
1	1.1	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42,845,000	42,845,000	100.00
1	1.1	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,096,000	9,096,000	100.00
1	1.1	1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8,300,000	8,300,000	100.00
1	1.1	1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12,003,000	12,003,000	100.00
1	1.1	1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11,223,000	11,223,000	100.00
1	1.1	1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,384,000	12,384,000	100.00
1	1.1	1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,350,000	42,350,000	100.00
1	1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,859,451,000	3,821,301,435	99.01
1	1.2	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,537,823,000	3,499,673,435	98.92
1	1.2	1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	252,750,000	252,750,000	100.00
1	1.2	1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8,555,000	8,555,000	100.00
1	1.2	1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,503,000	8,503,000	100.00
1	1.2	1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5,117,000	5,117,000	100.00
1	1.2	1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	46,703,000	46,703,000	100.00
1	1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43,237,800	43,224,800	99.97
1	1.3	1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,493,000	1,493,000	100.00
1	1.3	1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,461,000	1,448,000	99.11
1	1.3	1.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1,570,800	1,570,800	100.00
1	1.3	1.3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4,405,000	4,405,000	100.00

Kode			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021		
				Target 2021	Realisasi 2021	%
1			2	3	4	5
1	1.3	1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,567,000	1,567,000	100.00
1	1.3	1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32,741,000	32,741,000	100.00
1	1.4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56,320,000	56,081,000	99.58
1	1.4	1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1,040,000	1,040,000	100.00
1	1.4	1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32,341,000	32,340,000	100.00
1	1.4	1.4.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2,696,000	2,696,000	100.00
1	1.4	1.4.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,243,000	1,243,000	100.00
1	1.4	1.4.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19,000,000	18,762,000	98.75
1	1.5		Administrasi Umum	377,406,900	369,021,701	97.78
1	1.5	1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,614,000	4,607,000	99.85
1	1.5	1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28,233,400	28,028,400	99.27
1	1.5	1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,091,000	25,091,000	100.00
1	1.5	1.5.4	Penyediaan Bahan/ Material	8,570,000	8,570,000	100.00
1	1.5	1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,600,000	4,600,000	100.00
1	1.5	1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241,050,000	240,197,500	99.65
1	1.5	1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39,562,500	39,561,500	100.00
1	1.5	1.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25,686,000	18,366,301	71.50
1	1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408,620,800	398,114,686	97.43
1	1.6	1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,000,000	58,756,586	85.15
1	1.6	1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339,620,800	339,358,100	99.92
1	1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158,125,000	155,888,400	98.59
1	1.7	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136,175,000	133,938,400	98.36
1	1.7	1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,950,000	21,950,000	100.00

Kode			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021		
				Target 2021	Realisasi 2021	%
1			2	3	4	5
2			Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	586,410,600	585,423,600	99.83
2	1.1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	553,368,600	552,381,600	99.82
2	1.1	1.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	238,009,000	237,659,000	99.85
2	1.1	1.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	36,331,000	36,331,000	100.00
2	1.1	1.1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	91,157,000	91,052,000	99.88
2	1.1	1.1.4	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	32,668,000	32,163,000	98.45
2	1.1	1.1.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	155,203,600	155,176,600	99.98
2	1.2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	33,042,000	33,042,000	100.00
2	1.2	1.2.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	33,042,000	33,042,000	100.00
3			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,372,712,550	1,370,144,350	99.81
3	1.1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	315,448,600	314,405,800	99.67
3	1.1	1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62,131,000	62,035,000	99.85
3	1.1	1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2,739,200	2,739,200	100.00
3	1.1	1.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24,156,500	24,021,500	99.44
3	1.1	1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	53,163,300	52,583,900	98.91
3	1.1	1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	71,944,600	71,763,600	
3	1.1	1.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3,955,000	3,955,000	100.00

Kode			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021		
				Target 2021	Realisasi 2021	%
1			2	3	4	5
3	1.1	1.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15,494,000	15,494,000	100.00
3	1.1	1.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	81,865,000	81,813,600	99.94
3	1.2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	336,530,600	335,692,600	99.75
3	1.2	1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	108,512,400	108,097,900	99.62
3	1.2	1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9,501,200	9,501,200	100.00
3	1.2	1.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	53,795,000	53,713,500	99.85
3	1.2	1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	88,261,500	88,044,500	99.75
3	1.2	1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34,249,500	34,249,500	100.00
3	1.2	1.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7,506,200	7,446,200	99.20
3	1.2	1.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30,410,000	30,345,000	99.79
3	1.2	1.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	4,294,800	4,294,800	100.00
3	1.3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	720,733,350	720,045,950	99.90
3	1.3	1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	145,176,000	145,089,900	99.94
3	1.3	1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4,565,000	4,541,000	99.47

Kode			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021		
				Target 2021	Realisasi 2021	%
1			2	3	4	5
3	1.3	1.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	54,994,000	54,969,000	99.95
3	1.3	1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	175,776,750	175,569,850	99.88
3	1.3	1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	98,045,200	98,005,600	99.96
3	1.3	1.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5,599,000	5,599,000	100.00
3	1.3	1.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	36,142,000	36,097,000	99.88
3	1.3	1.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	200,435,400	200,174,600	99.87
4			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,569,045,600	1,567,001,400	99.87
4	1.1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	63,862,400	63,862,400	100.00
4	1.1	1.1.1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	63,862,400	63,862,400	100.00
4	1.2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,465,383,200	1,463,364,000	99.86
4	1.2	1.2.1	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	416,800,000	416,277,000	99.87
4	1.2	1.2.2	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	8,410,000	8,000,000	95.12
4	1.2	1.2.3	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	326,177,200	325,931,000	99.92
4	1.2	1.2.4	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	394,192,000	393,912,000	99.93
4	1.2	1.2.5	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	319,804,000	319,244,000	99.82
4	1.3		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	39,800,000	39,775,000	99.94
4	1.3	1.3.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	23,688,000	23,663,000	99.89
4	1.3	1.3.2	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	16,112,000	16,112,000	100.00
			JUMLAH	8,569,531,250	8,504,402,372	99.24

4. Efisiensi Anggaran

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

Anggaran memiliki peranan penting dalam suatu organisasi pemerintah. Menyusun anggaran dari setiap program organisasi dapat menjadi tugas yang cukup berat dan membebani. Namun demikian, hal ini sangat penting bagi suatu organisasi yang merupakan cara untuk merencanakan dan memastikan bahwa sebuah organisasi telah mengalokasikan sumber dayanya dengan baik. Tujuan finansial tentunya memiliki keterkaitan dengan faktor anggaran belanja dan pendapatan dengan target kinerja yang ditetapkan pada setiap organisasi yang ada.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran belanja terhadap capaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan daerah	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	A	A	100%	5,041,362,500	4,981,833,022	98.82	1,18
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100%	91,81%	91,81%	1,711,089,650	1,707,885,950	99.81	0.19

		3) Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD	100%	93,43%	93,43%				
		4) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan baik	80%	81,48	101,85%				
3	Meningkatnya pengendalian dan Evaluasi hasil rencana pembangunan Daerah	5) Persentase pencapaian indicator kinerja sasaran pada RPJMD	70%	69,12%	98,7%	248,033,500	247,682,000	99.86	0.14
4	Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	6) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	1,569,045,600	1,567,001,400	99.87	0.13

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggapan terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang menggunakan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.1.

Kategori Pencapaian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan daerah	1)	Predikat SAKIP BAPPEDA	A	A	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	2)	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100%	91,81%	91,81%	Sangat Berhasil
		3)	Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD	100%	93,43%	93,43%	Sangat Berhasil
		4)	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan baik	80%	81,48	101,85%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya pengendalian dan Evaluasi hasil rencana pembangunan Daerah	5)	Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran pada RPJMD	70%	69,12%	98,7%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	6)	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 seluruhnya mencapai kategori “Sangat Berhasil”, yaitu :

1. Predikat SAKIP Bappeda
2. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD
3. Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD;
4. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan baik;
5. Persentase pencapaian indicator kinerja sasaran pada RPJMD
6. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan tujuan organisasinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

4.2 Tindak Lanjut

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
 - a. Terus menerus membina dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana pada lini OPD;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan.

2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu akan ditingkatkan untuk secara pro aktif dengan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh stake holder pada segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Putussibau, 28 Januari 2022



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

BANG M. NASIR, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630602 198603 1 018

LAMPIRAN 1



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ABANG M. NASIR, S.Sos.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : A. M. NASIR, S.H.
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 02 November 2021

Pihak Kedua
Bupati Kapuas Hulu,

Pihak Pertama
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kapuas Hulu,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.

H. ABANG M. NASIR, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630602 198603 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan daerah	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	A
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100%
		3) Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD	100%
		4) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan baik	80%
3	Meningkatnya pengendalian dan Evaluasi hasil rencana pembangunan Daerah	5) Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran pada RPJMD	70%
4	Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	6) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 5.041.362.500	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 586.410.600	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.372.712.550	APBD
4	Program Penelitian dan pengembangan	Rp 1.569.045.600	APBD
	Total	Rp 8.569.531.250	

Putussibau, 02 November 2021

Pihak Kedua
Bupati Kapuas Hulu,

Pihak Pertama
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kapuas Hulu,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.

H. ABANG M. NASIR, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630602 198603 1 018

LAMPIRAN 2

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan daerah	1)	Predikat SAKIP BAPPEDA	A	A	100%
2	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	2)	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPd	100%	91,81%	91,81%
		3)	Persentase konsistensi penjabaran program RKPd kedalam APBD	100%	93,43%	93,43%
		4)	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan baik	80%	81,48	101,85%
3	Meningkatnya pengendalian dan Evaluasi hasil rencana pembangunan Daerah	5)	Persentase pencapaian indikator kinerja sasaran pada RPJMD	70%	69,12%	98,7%
4	Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	6)	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%

Putussibau, 20 Januari 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ADIANG M. NASIR, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630602 198603 1 018